

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara dan pungutannya diatur oleh undang-undang yang ditujukan kepada setiap warga negara baik kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan namun tidak memperoleh imbalan secara langsung, tetapi dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum kehidupan berbagai masyarakat, pemerintah menggunakan pembayaran pajak sebagai langkah pembangunan nasional. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berkontribusi paling besar dalam pendapatan negara (Alfitna et al., 2018).

Banyak pihak yang menyumbang pajak kepada negara misalnya perusahaan. Dalam penghitungan laba perusahaan, biaya pajak sangat penting karena pajak merupakan akun biaya yang dapat mengurangi besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan selama satu tahun. Semakin besar pajak yang disetorkan ke kas negara, semakin sedikit keuntungan yang diperoleh perusahaan pada tahun tersebut. Oleh karena itu banyak perusahaan memiliki berbagai cara untuk mengurangi besarnya kontribusi pajak ke negara tersebut misalnya penggelapan pajak. Perusahaan tidak selalu menyambut baik pemungutan pajak dari pemerintah karena keuntungan perusahaan akan berkurang dengan pembayaran pajak yang besar sehingga perusahaan akan berupaya meminimalkan kontribusi pajak baik yang legal maupun ilegal. Namun, pemerintah selalu

menginginkan penerimaan pajak setinggi mungkin untuk biaya pembangunan negara.

Berdasarkan data sekunder dari Kementerian Keuangan RI mencatat realisasi penerimaan pajak sampai akhir tahun 2019 mencapai Rp1.173,89 triliun atau 65,71% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp1.786,38 triliun. Realisasi ini menurun dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu Rp1.160,19 triliun atau 71,7% dari target APBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Angka realisasi penerimaan pajak sebesar 70-75% dari target dalam APBN 2019, membuat pemerintah waspada terhadap potensi *shortfall* pajak yang cukup lebar pada akhir tahun 2019, dengan estimasi *shortfall* pajak sebesar Rp150 triliun-Rp180 triliun. Nilai estimasi *shortfall* pajak tahun 2019 diperkirakan jauh lebih besar dari tahun 2018 sebesar Rp108,1 triliun.

Grafik Realisasi Penerimaan Pajak 2016-2019



Sumber: Kementerian Keuangan, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data yang telah ditemukan, dapat dikatakan bahwa peran penting pajak tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak. Realisasi

penerimaan pajak belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh tingginya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Strategi *tax avoidance* merupakan cara mengurangi pajak yang dilakukan secara legal. Praktik *tax avoidance* memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan celah undang-undang perpajakan (*loopholes*), perusahaan dapat memperkecil pajak dengan cara memanfaatkan *deductible expense*. *Deductible expense* merupakan biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 (Amstrong et al., 2015).

Selain itu, terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia tidak terlepas dari sistem perpajakan yang dianut yaitu *self assessment system*. Dengan sistem ini wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi, dalam hal ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar atau menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Penerapan *self assessment system* dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia tampaknya memberikan peluang bagi wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan karena wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan demikian, ada kemungkinan data dan jumlah pajak terutang yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Mahrani, 2019).

Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Karena sifat penghindaran

pajak yang tidak melanggar peraturan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum terhadap perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak. Meskipun penghindaran dalam menunjang pembangunan dan pembiayaan nasional serta mewujudkan kemandirian suatu Negara (Alfina et al., 2018). Tetapi bagi masyarakat, pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan pajak perusahaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap masyarakat, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memberi kesan yang kurang baik karena masyarakat memandang tindakan ini membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat. Padahal menurut masyarakat, perusahaan ikut serta dalam membangun kesejahteraan dengan membayar pajak (Nugroho et al., 2017).

Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak biasanya diambil oleh pimpinan perusahaan. Strategi manajemen pajak yang dipilih perusahaan sangat bergantung pada struktur *corporate governance* dan kompensasi yang ada. Manajer dan pemilik perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda untuk melakukan pengukuran pajak yang berkaitan dengan *corporate governance*. *Corporate governance* memiliki tujuan agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik. Pada perusahaan yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) terdapat pihak-pihak yang mengawasi dan membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga berhasil dalam mengelola pajaknya (Waluyo, 2017).

Kondisi tata kelola perusahaan memiliki peran dalam menentukan keputusan yang diambil perusahaan. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang buruk, aktivitas penghindaran pajak ternyata tidak bernilai bagi pemegang saham, dan bahkan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri. Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen hanya untuk meminimalisasi bukan untuk menggelapkan kewajiban pajak perusahaan. Kegiatan ini membuat citra perusahaan yang buruk di mata masyarakat. *Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Marselawati et al., 2018).

Melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik tentu ada beberapa komponen yang perlu dikaji, yang dinilai sebagai elemen dalam penilaian *corporate governance*. Adapun komponen yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini diantaranya: kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit (Sunarsih, 2016).

Kepemilikan Intitusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain (Abdelfattah dan Aboud, 2020). Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keadaan perusahaan di masa depan. Penelitian yang dilakukan

oleh Eskandar dan Ebrahimi (2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besarnya porsi kepemilikan institusional pada perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan investor mengharapkan laba yang tinggi untuk mendapatkan deviden yang besar dan adanya motivasi yang lebih menyukai dalam mengeluarkan uang untuk investasi dibandingkan mengeluarkan uang untuk membayar pajak.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Tania dan Mukhlisin, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Wiratmoko (2018) menemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan mempunyai kekuatan untuk melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan di perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan untuk menghindari melakukan penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah komite audit. Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektifitas audit internal dan eksternal (Mahrani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Widuri et al (2019) menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit pada perusahaan memiliki tugas untuk

mengawasi kinerja dan tindakan manajemen. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka semakin ketat pengawasan yang akan dilakukan pada manajemen sehingga membuat manajemen perusahaan agar berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak agar perusahaan tidak terkena kasus masalah hukum.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kualitas audit. Kualitas audit berhubungan dengan transparansi. Transparansi terhadap investor dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan rapat umum pemegang saham (Amalia dan Ferdiansyah, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Tandean dan Winnie (2016) menemukan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Kantor Akuntan Publik lebih dipercaya oleh otoritas perpajakan dan publik sebagai kantor yang memiliki integritas tinggi dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan nilai yang sebenarnya dan menjalankan aktivitasnya berdasarkan peraturan yang benar, termasuk peraturan perpajakan. Ketika perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tindakan penghindaran pajak akan sulit dilakukan. Kantor akuntan publik akan menjaga reputasinya dan kepercayaan yang diberikan oleh *stakeholders*. Selain itu sanksi yang diberikan oleh kode etik akuntan publik menjadi pertimbangan utama bagi auditor.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia memiliki kontribusi besar dalam pembayaran pajak kepada negara. Hal ini disebabkan perusahaan besar memiliki laba yang besar. Semakin tingginya laba perusahaan, maka pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi. Maka dari itu,


dipilihlah perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena merupakan salah satu industri terbesar di Indonesia (Wiratmoko, 2018). Industri manufaktur dinilai lebih produktif dan bisa memberikan efek berantai secara luas sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku, memperbanyak tenaga kerja, dan menghasilkan sumber devisa terbesar sehingga menjadi penyumbang pajak dan bea cukai terbesar.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Manufaktur di BEI Periode 2015-2019**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan permasalahan yang berhasil dirumuskan, yaitu:

1. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?
2. Apakah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?
3. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?



4. Apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
5. Apakah variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?
6. Apakah variabel kontrol profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
7. Apakah variabel kontrol *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?




### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh antara kepemilikan instusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh antara komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019

3. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019
4. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh antara kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019
5. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh antara variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019
6. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh antara variabel kontrol profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019
7. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh antara variabel kontrol leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menyampaikan informasi mengenai *corporate governance* dan *tax avoidance*, terutama bagaimana pengaruh di antara sama lainnya.

## 2. Manfaat Empiris

- Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*, khususnya penelitian yang menyangkut *corporate governance* dalam memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Sebagai bahan informasi serta masukan untuk pihak-pihak yang membutuhkan solusi permasalahan kendala pendanaan perusahaan.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan periode observasi tahun 2015 sampai 2019. Penelitian ini akan mengamati dan menguji pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan atau metode dalam pembuatan sebuah penelitian atau riset dengan penjelasan secara rinci, padat dan jelas. Penulisan ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan penulis membahas mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dilakukan, manfaat penelitian serta ruang lingkup dan sistematika penulisan.



## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori dasar yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Selain itu pada penelitian ini juga terdapat penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian serta bagaimana ukuran teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan hasil analisis dalam penggunaan metode pada bab 3 yang telah dilakukan. Data yang telah didapatkan akan dibahas pada bab ini dan dikaitkan dengan permasalahan yang ditelusuri.

## **BAB V : PENUTUP**

Bagian bab ini menyimpulkan hasil penelitian yang didapatkan dari bab sebelumnya serta menjelaskan bagaimana implementasi penelitian ini serta saran untuk penelitian selanjutnya.

